

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) FASILITASI RELAWAN DEMOKRASI
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 97/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) FASILITASI RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2014, perlu melibatkan masyarakat dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi, relawan demokrasi menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum menjalan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka menunjang kegiatan relawan demokrasi, perlu difasilitasi oleh Kelompok Kerja, dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 07 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Fasilitasi Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, Tugas Pokja yaitu: a. melaksanakan rapat kerja internal terkait kegiatan pokja, b. melakukan rekrutmen, c. memberikan pembekalan, dsb.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 November 2013.
- Lampiran 1 Halaman.